

NU dan Musik Religi: Dialektika Agama dan Budaya

Abdul Kadir Riyadi
UIN Sunan Ampel Surabaya
riyadi.abdulkadir@gmail.com

Moh. Adib Amrullah
UIN Sunan Ampel Surabaya
amrullahku97@gmail.com

Abstract

Music, in its development, follows social and cultural needs. In the Islamic world, music has long been discussed in terms of how Islamic law regulates the use of musical instruments or listening to songs. From the two opinions that allow and prohibit, Nahdlatul Ulama has long engaged in a dialectic of musical art with religious law through the provision of a platform for both containing and developing musical art. Through the approach of Sufism and historical evidence of the success of preaching through art, religious music, which is a manifestation of the transformation of musical art in the present, has become one of the effective media for spreading Islamic values among children and the general public.

Keywords: Nahdlatul Ulama (NU), religious music, art performance.

Abstrak

Musik dalam perkembangannya mengikuti kebutuhan sosial dan budaya. Di dunia Islam, musik telah lama diperbincangkan pada hukum memakai alat musik maupun mendengarkan nyanyian. Dari dua pendapat yang membolehkan maupun yang melarang, Nahdlatul Ulama telah lama melakukan dialektika kesenian musik dengan hukum agama melalui disediakannya wadah untuk menampung sekaligus mengembangkan kesenian musik. Melalui pendekatan tasawuf juga bukti historis keberhasilan dakwah melalui kesenian, musik religi yang merupakan wujud transformasi kesenian musik di masa ini menjadi salah satu media dakwah yang cukup efektif dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman di kalangan anak-anak hingga masyarakat luas.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama (NU), musik religi, kesenian.

Pendahuluan

Era digital yang memacu inovasi memberikan dampak yang luar biasa di semua aspek, tidak terkecuali seni musik.¹ Dewasa ini musik berkembang sangat pesat. Dibuktikan dengan semakin pesat perkembangan berbagai aliran musik, digitalisasi musik, munculnya banyak *talent* berbakat dari berbagai *event* juga minat tinggi masyarakat terhadap dunia hiburan.² Hal ini merupakan fenomena yang wajar terjadi terutama di kalangan anak muda yang dimanjakan dengan kemudahan akses internet. Dalam tinjauan psikologi, musik merupakan salah satu media ekspresi emosional yang efektif sehingga banyak pihak yang menganggap bahwa musik merupakan salah satu hal primer dalam kehidupan.³

Bahasa dalam kesenian musik merupakan bahasa yang membutuhkan nilai estetika sehingga pola bahasanya berbeda dengan bahasa verbal yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun terkesan menjadi lebih rumit, namun nilai estetika inilah yang membuat musik menjadi digemari.⁴ Dalam lirik lagu, terdapat makna-makna yang diselipkan dalam bentuk majas atau kiasan. Pendengar bebas memaknainya. Selain itu harmoni nada-nada, melodi dan ritme yang mengiringi lirik lagu memberikan sebuah sensasi tersendiri. Bagi sebagian orang, lagu memberikan kesamaan makna yang relevan terhadap latar belakang budaya, masa lalu dan emosional. Dalam teori ilmu komunikasi, persamaan struktur kognitif tersebut disebut dengan isomorfisme.⁵ Hal ini membuat musik menjadi sangat digemari oleh berbagai kalangan. Bahkan oleh beberapa pihak, musik dijadikan sebagai media terapi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Pengalaman menyenangkan yang didapat dari kegiatan mendengarkan musik diklaim memberi efek positif terhadap otak manusia dan kesehatan.⁶

Sejak lama umat Islam akrab dengan seni musik. Seiring berjalannya waktu, musik juga mengalami perubahan dengan lahirnya *genre* musik religi. Hanya saja jika berkaitan dengan hukum legal-formal, musik menjadi perbincangan yang merujuk pada hukum diperbolehkan atau dilarang. Perbedaan pendapat ini mengiringi perjalanan musik di dunia Islam sehingga menimbulkan berbagai respon di kalangan umat Islam, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU), organisasi terbesar Islam di Indonesia yang berdiri

¹ Alec Ross and David Heinemeir Hansson, *Industri-Industri Masa Depan* (Jakarta: Renebook, 2021).

² Supriyadi Supriyadi, "Musik Religi: Nilai Ekstramusikal Dalam Perspektif Komunikasi," *Selonding* 17, no. 2 (2021): 41.

³ Hal ini diistilahkan dengan "Aspek Musikal." Lihat Siu-Lan Tan, *Psychology of Music: From Sound to Significance Second Edition* (New York: Routledge, 2017).

⁴ Hal ini dijelaskan dalam teori komunikasi dari Robert Craig yang menyatakan bahwa komunikasi adalah bentuk ekspresi sekaligus memberi pengaruh. Lihat Robert T. Craig and Heidi L. Muller, *Theorizing Communication: Readings across Traditions* (New York: Sage, 2007), 24-25.

⁵ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 276.

⁶ Dean Burnet, *The Happy Brain*, trans. Dewi Wulansari (Tangerang: Penerbit Gemilang, 2019), 38-40.

tahun 1926.⁷ Tulisan ini akan membahas tentang musik religi dalam dialektika budaya dan agama, serta bagaimana respon NU terhadap kesenian musik.

Islam dan Musik

Pada masa awal Islam, masyarakat Arab akrab dengan kesenian dalam lingkup yang lebih sempit yakni seni sastra. Jika melihat pada sejarahnya, kesusasteraan Arab terbagi dua, yakni Arab Kuno dan Arab Islam.⁸ Seni yang lainnya seperti nyanyian mayoritas datang dari kalangan non-Arab (*ala'jam*) yang secara masif diterima seiring perkembangan zaman terutama pada masa Abbasiyah sebagai puncak dari bagian Arab Islam. Seperti yang lazim terjadi ketika datang sebuah kebudayaan baru, akan muncul pihak yang menerima dan pihak yang menolak, termasuk fenomena datangnya alat-alat musik.

Pihak yang cenderung menolak adalah kalangan ahli teologi dan ulama fikih (*fuqoha'*). Hal ini berawal dari penafsiran ayat 6 Surah Luqman yang menafsirkan *lahwal hadith*, yang dalam redaksi ayat tersebut ditafsirkan sebagai nyanyian. Beberapa rujukan yang digunakan adalah penafsiran dari Ibn Katsir yang meriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud tentang ayat tersebut, Ibn Mas'ud menjawab bahwa itu merujuk pada *al-ghina* (nyanyian).⁹ Selain itu Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas yang juga berpendapat sama dengan Ibn Mas'ud.¹⁰

Penolakan terhadap musik merupakan sebuah bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang dianggap tidak berfaedah ataupun yang mengarahkan pada sesuatu yang haram, menurut al-Qaradhawi.¹¹ Selain Surah Luqman ayat 6, beberapa ayat Al-Qur'an lain yang memiliki konotasi negatif ditafsirkan sebagai nyanyian, seperti Surah al-Qasar ayat 55, Surah al-Najm ayat 59-61 dan Surah al-Isra' ayat 64.¹²

Dalam perspektif fikih, musik direspon oleh Mazhab Hanafi dan Maliki dengan melarangnya secara tegas.¹³ Abu Hanifah diikuti Mazhab Ahli Kufah dan beberapa ulama lainnya seperti Sufyan al-Tsauri, Imam Syu'bi dan lainnya.¹⁴ Imam Malik menjelaskan

⁷ Tentang Nahdlatul Ulama (NU), lihat diantaranya A. Farichin Chumaidy, "The Jam'iyah Nahdlatul Ulama: Its Rise and Early Development, 1926-1945" (MA Thesis, McGill, McGill University, 1976); Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU* (Solo: Jatayu, 1985); Suaidi Asyari, "The Role of Muslim Groups in Contemporary Indonesian Nationalism: A Study of the Nahdlatul Ulama Under the New Order, 1980s-1990s" (MA Thesis, McGill, McGill University, 1999); Ismail Fajrie Alatas, Muhammad As'ad, and Fathurrochman Karyadi, "Sejarah Hubungan Habaib Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 87-101, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2388>.

⁸ Abu Bakar Aceh, *Sejarah Al-Qur'an* (Solo: CV. Ramadhani, 1989), 88-90.

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Maktabah Syamilah, n.d.), 330.

¹⁰ Al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad Bab al-Ghina' Wa al-Lahwu*, n.d., 786.

¹¹ Yusuf Qaradawi, *Fiqhu Al-Ghina Wa al-Musiqi Fi Dawi al-Qur'an Wa al-Sunnah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1999), 24.

¹² Sholeh Fikri, "Seni Musik Dalam Perspektif Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2014): 4-11.

¹³ Abi al-Abbas bin Umar bin Ibrahim al-Qurtubi., *Kasyfu Al-Qana' an Hukmi al-Wujidu Wa al-Sama'* (Cairo: Maktabah Tabuk, 1989), 123.

¹⁴ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Lebanon: Darul Fikr, n.d.), 268.

lebih lanjut jika hanya mendengarkan, maka makruh namun orang yang bermain musik dianggap memiliki kecacatan. Pendapat Imam Malik diikuti oleh mayoritas ulama Madinah.¹⁵

Mazhab Syafi'i menyatakan hukum makruh bagi yang mendengarkan musik dan haram jika lagunya berisi hal-hal erotis. Namun di sisi lain menurut Imam Syafi'i lagu yang digunakan untuk meningkatkan keberanian waktu perang, merajinkan pekerja dan menidurkan anak hukumnya dianjurkan.¹⁶ Bagi Mazhab Hambali, hukum mendengarkan nyanyian adalah makruh namun menjadi haram jika liriknya berisi ungkapan memuji pada hal yang dilarang seperti arak.¹⁷

Berbeda dengan kalangan ahli *kalam* dan *fuqoha'*, ulama tasawuf dan kaum filsuf lebih terbuka terhadap musik. Nilai estetika yang juga merupakan bagian dari tasawuf dan filsafat, diterima secara lebih terbuka. Ibn Hazm al-Andalusi membolehkan nyanyian karena menurutnya, nyanyian dapat meningkatkan kualitas jiwa manusia.¹⁸ Menurut Ibn Hazm, hal tersebut justru sesuai dengan syariat karena Islam menyeru hambanya agar senantiasa meraih hal yang meningkatkan ketenangan jiwa.

Selain Ibn Hazm, banyak ulama yang membolehkan musik seperti Izzuddin Ibn Abdis Salam, yang membolehkan secara mutlak selama tetap dalam koridor adab yang baik dalam penggunaannya.¹⁹ Menurut Ibnu 'Abidiin, letak keharaman alat musik adalah pada aspek yang mengiringinya seperti sambil mabuk. Jika aspek keharaman tersebut dihilangkan maka musik menjadi halal. Hal ini disepakati pula oleh Syekh Mahmud Saltut.²⁰

NU sendiri telah lama mengkaji hukum bermain musik sejak Mukhtamar ke-1 tahun 1926 di Surabaya. Tarian hukumnya haram jika berorientasi seksual. Makruh untuk menyesuaikan irama musik bagi Imam al-Qaffal dan al-Rauyani. Menurut Abu Manshur penyebab makruhnya adalah *lahbun wa lahwun* (permainan dan senda gurau). Al-Faurani mubah selayaknya drum dan tarian. Imam Haramain, al-Mahalli, Ibnu al-Imad al-Sahrawardi, Imam al-Rafi'I dan Ibnu Abi Dam hukumnya tidak haram namun dapat menyebabkan rusaknya kehormatan diri jika terlalu banyak. Haram jika mengikuti unsur perempuan yakni bergoyang menurut al-Halimi dan al-Jili tapi jika tidak ada maka tidak haram.²¹

¹⁵ Ibid.

¹⁶ al-Sharbasi Abdul Hamid and Ahmad Qasim al-Hawasyhi, *Ala Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Sadir, n.d.), 219.

¹⁷ bin Yunus Mansur, *Kasyf Al-Qana'an Matni al-Iqna* (Beirut: Darul Fikr, n.d.), 422.

¹⁸ Al-Sayyid Ibn Idris bin al-Hasan al-Idrisi, *Tarian, Nyanyian Dan al-Sima' Dalam Tariqat Tasawuf* (Malaysia: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, 2007), 14.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 9.

²⁰ Mahmut Syaltut, *Al-Fatawa* (Qahirah: Dar al-Kalam, n.d.), 412.

²¹ Imam Ghazali Said and A. Ma'ruf Asrori, eds., *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999)* (Surabaya: Diantama, 2000), 23-26.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum bermain alat musik dapat diketahui dalam berbagai perspektif baik dalam kajian *ushul fiqh* maupun tasawuf.²² Menyikapi berbagai perbedaan tersebut, al-Ghazali merumuskan bahwa boleh-tidaknya musik tergantung atas penyanyi, alat, isi lagu, kondisi biologis pendengar dan juga tingkat intelektual serta spiritual pendengar.²³

Secara umum, dapat dipahami bahwa musik menjadi problematis karena identik dengan kemaksiatan. Namun jangan sampai fatwa fikih yang salah dalam porsinya justru mengekang kemajuan kebudayaan atau bahkan berakhir pada kekerasan.²⁴ Jika fikih terlalu kaku dalam merespon fenomena, maka dapat berdampak pada nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Sebab jika melihat pada bukti historis, keberhasilan dakwah pada masa lalu karena Islam dibawa oleh kaum sufi yang luwes terhadap kesenian.²⁵

Meskipun fikih terkesan tegas dari penjelasan di atas, namun fikih nyatanya dapat lunak dan dinamis. Alat musik *malahi* adalah haram dalam hukum asal, tapi alat musik seperti terompet jamaah haji dan seruling anak-anak diperbolehkan sesuai keputusan Muktamar NU ke-1 tahun 1926 di Surabaya.²⁶ Artinya, jika alat musik digunakan secara tepat dan bermanfaat, maka hukum akan menyesuaikan karena Islam selalu mengutamakan nilai kebermanfaatannya. Teks yang terbatas harus selalu responsif terhadap realitas karena teks selalu hadir dalam realitas manusia dan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya.²⁷ Sebagai contoh, pada abad ke-18 Muhammad Arsyad al-Banjari melakukan *istinbat* hukum dengan mengawinkan hukum waris Islam dengan hukum adat Banjar. Artinya, muslim Banjar dapat membagi warisan tanpa meninggalkan hukum adat perpantangan.²⁸ Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa fikih selalu dapat berdialog dengan keadaan umat Islam.

²² Sumarjoko and Hidayatun Ulfa, "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih Dan Tasawuf," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 2 (November 2018): 203.

²³ Secara rincinya: *faktor penyanyi* yakni jika penyanyinya wanita yang nampak auratnya, maka haram. Jika berpakaian sesuai syariat maka boleh. *Faktor alat* jika alat yang sudah jelas menimbulkan efek buruk. *Faktor isi lagu* jika liriknya berisi kalimat negatif maka haram. Jika positif maka boleh. *Faktor kondisi biologis* yakni jika lagu didengarkan oleh pendengar yang sedang memuncak syahwatnya, maka pendengar ini haram mendengarkan musik. Jika kondisinya stabil maka boleh. *Faktor tingkatan intelektual dan spiritual* adalah faktor yang utama, bahwa jika seseorang dapat menjaga dirinya dari godaan penyanyi maupun hal lainnya, maka hukum musik menjadi halal karena tidak mengganggu sama sekali. Pada dasarnya al-Ghazali mengembalikan hukum musik pada hukum mubah, dan menjadi haram jika terdapat aspek-aspek yang dilarang. Lihat al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 269; Muhammad Nawawi, *Syarh Sulam Al-Taufiq* (Surabaya: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyya, n.d.), 75.

²⁴ Husein Muhammad and Muqti Ali el-Qum, *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Penerbit Mizan, 2011), 62-63.

²⁵ Nurholish Majid, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2013), 85.

²⁶ Said and Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999)*, 19.

²⁷ Husein Muhammad, *Menyusuri Jalan Cahaya* (Yogyakarta: Benteng Bunyan, 2016).

²⁸ Luthfi Hadi Aminuddin, *Dari Qawli Hingga Manhaji: Dinamika Metode Penetapan Fatwa Hukum Islam Di Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN Pustaka, 2022); Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

NU dan Musik Religi: Integrasi Kesenian dan Dakwah

NU yang mewarisi semangat Walisongo dalam berdakwah hingga kini terus melestarikan seni sebagai salah satu media dakwah yang efektif.²⁹ Jika dilihat dalam ranah historis, kesenian merupakan salah satu aspek yang berperan besar dalam mengiringi perjalanan budaya dan peradaban.³⁰ Al-Qur'an sendiri sejak lama telah berbicara tentang aspek-aspek kesenian dalam bahasanya tentang keindahan. Representasi tersebut membuat banyak ulama mencoba untuk lebih menggali lebih jauh tentang kesenian untuk dijadikan sebagai sebuah inspirasi yang membuat Al-Qur'an senantiasa relevan mengikuti zaman.

NU telah lama melestarikan kesenian dengan maraknya tradisi membaca kitab *Barzanji* dan diterimanya bedug sebagai penanda waktu salat di berbagai masjid warga *nahdliyyin*.³¹ Selain itu NU juga memiliki badan struktural yang berfokus pada pengembangan kesenian yakni Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI).³² Lebih spesifik pada kesenian yang menggunakan nyanyian dan alat musik hadrah, NU mewadahnya di Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia (ISHARI).³³

Ekspresi terhadap seni yakni keindahan tersebut telah dikonfirmasi sebagai salah satu hal yang baik dilakukan dalam dalil *naqli*.³⁴ Dengan adanya bentuk dakwah yang menyesuaikan zaman, dikolaborasikan dengan seni yang modern, akan meningkatkan efisiensi dakwah diterima di masyarakat khusus di kalangan anak muda.³⁵ Inovasi selalu diperlukan, dan musik merupakan bagian di dalamnya. NU secara terbuka menerima musik tidak hanya dalam diskursus hukum legal-formal, namun juga menyediakan wadahnya.

Pertunjukan kesenian tradisional yang telah diisi nilai-nilai keislaman terbukti efektif untuk berdakwah.³⁶ Selain itu pembaharuan merupakan dinamika yang selalu menyertai umat Islam.³⁷ Gerakan pembaharuan Islam harus selalu diiringi dalam nilai yang positif, sebab dunia sendiri sangat cepat berkembang dalam bidang sains, kesehatan dan sebagainya.³⁸ Peradaban selalu berubah tidak boleh dibiarkan berubah secara bebas,

²⁹ Aceh, *Sejarah Al-Qur'an*, 329.

³⁰ Sumarjoko and Ulfa, "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih Dan Tasawuf," 203.

³¹ Soeleman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah – Istilah - Amaliah – Uswah* (Surabaya: Kalista, 2007), 116-17.

³² *Ibid.* 75-76.

³³ Soeleman Fadeli and Subhan Mohammad, *Antologi NU Buku II: Sejarah – Istilah - Amaliah – Uswah* (Surabaya: Kalista, 2010), 59-60.

³⁴ Terdapat banyak redaksi yang memperkuat argumentasi tersebut. Salah satu yang terkenal adalah hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa Allah merupakan Dzat yang Maha Indah dan menyukai keindahan. Kata "*jamiil*" merupakan salah satu sifat Allah yang utama sehingga sebagai Dzat yang memiliki segala keindahan, hal tersebut mempertegas sebuah landasan argumentasi ini.

³⁵ A. Mustofa Bisri, *Saleh Ritual, Saleh Sosial* (Yogyakarta: Diva Press, 1994), 130-31.

³⁶ Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo* (Depok: Pustaka Iman, 2017), 136-39.

³⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 12-14.

³⁸ Alex Woolf, *The History of The World* (London: Arcturus Publishing Limited, 2017), 420-33.

namun harus divalidasi oleh *syara'*.³⁹ Di sinilah NU mendampingi perubahan dengan porsi yang tepat. Strategi NU dalam melakukan pengislaman budaya adalah dengan menampung budaya yang ada kemudian melakukan seleksi serta menghilangkan aspek yang bertentangan dengan agama, baru kemudian melakukan integrasi antara agama dengan budaya yang ada.⁴⁰ Dengan demikian, perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak lepas kendali dan menghilangkan nilai-nilai luhur oleh masuknya budaya baru yang majemuk.

Amaliah NU yang telah mengakar kuat dengan dunia kesenian dapat dilihat dari banyaknya inovasi di kalangan pesantren seperti grup sholawat Al-Muqtasida dari Pondok Pesantren Langitan Tuban yang konsisten mengeluarkan album sholawat sejak tahun 2000. Al-Muqtasida merupakan salah satu grup sholawat yang memantik perkembangan musik religi di Indonesia selain Nasida Ria dari Semarang, Wafiq Azizah dengan lagu sholawat anak-anak, juga Haddad Alwi yang mengeluarkan album Cinta Rasul. Lagu-lagu tersebut membuat nilai-nilai keislaman menyebar secara luas dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Penutup

Musik yang dalam sebuah penelitian memberikan efek positif, menjadi salah satu aspek diterimanya musik di dunia Islam dalam pertimbangan kebermanfaatannya.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam terus berkembang mengikuti zaman.⁴² Islam bukan agama yang menolak perubahan zaman. Modernisasi yang memberikan dampak buruk di satu sisi, juga memberikan dampak baik di lain sisi. Cara pandang dan cara menyikapinya menjadi poin penting. Bahkan menurut Nurcholish Madjid, justru modernisasi adalah tujuan Islam.⁴³

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, al-Sharbasi, and Ahmad Qasim al-Hawasyhi. *Ala Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Sadir, n.d.
- Aceh, Abu Bakar. *Sejarah Al-Qur'an*. Solo: CV. Ramadhani, 1989.
- Alatas, Ismail Fajrie, Muhammad As' ad, and Fathurrochman Karyadi. "Sejarah Hubungan Habaib Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 87-101. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2388>.

³⁹ Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, trans. Masturi Ilham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), X.

⁴⁰ Abdul Mun'im DZ, *Fragmen Sejarah NU* (Tangerang: Pustaka Compass, 2016), 97.

⁴¹ M. Syarif Subhan, *Khazanah Fikih Kedokteran* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 32.

⁴² Robert N. Bellah, *Islamic Traditions and Problems of Modernization* (New York: Harper & Row, 1976), 151.

⁴³ Majid, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*, 208-10.

- Al-Bukhari. *Al-Adab al-Mufrad Bab al-Ghina' Wa al-Lahwu*, n.d.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. *Dari Qawli Hingga Manhaji: Dinamika Metode Penetapan Fatwa Hukum Islam Di Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN Pustaka, 2022.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*. Solo: Jatayu, 1985.
- Asyari, Suaidi. "The Role of Muslim Groups in Contemporary Indonesian Nationalism: A Study of the Nahdlatul Ulama Under the New Order, 1980s-1990s." MA Thesis, McGill University, 1999.
- Bellah, Robert N. *Islamic Traditions and Problems of Modernization*. New York: Harper & Row, 1976.
- Bisri, A. Mustofa. *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Yogyakarta: Diva Press, 1994.
- Burnet, Dean. *The Happy Brain*. Translated by Dewi Wulansari. Tangerang: Penerbit Gemilang, 2019.
- Chumaidy, A. Farichin. "The Jam'iyah Nahdlatul'Ulama: Its Rise and Early Development, 1926-1945." MA Thesis, McGill University, 1976.
- Craig, Robert T., and Heidi L. Muller. *Theorizing Communication: Readings across Traditions*. New York: Sage, 2007.
- Fadeli, Soeleman. *Antologi NU: Sejarah – Istilah – Amaliah – Uswah*. Surabaya: Kalista, 2007.
- Fadeli, Soeleman, and Subhan Mohammad. *Antologi NU Buku II: Sejarah – Istilah – Amaliah – Uswah*. Surabaya: Kalista, 2010.
- Fikri, Sholeh. "Seni Musik Dalam Perspektif Islam." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2014): 27–50.
- Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Ihya Ulumuddin*. Lebanon: Darul Fikr, n.d.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad. *Mukaddimah Ibn Khaldun*. Translated by Masturi Ilham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Idrisi, Al-Sayyid Ibn Idris bin al-Hasan al-. *Tarian, Nyanyian Dan al-Sima' Dalam Tariqat Tasawuf*. Malaysia: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, 2007.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Majid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2013.
- Mansur, bin Yunus. *Kasyf Al-Qana'an Matni al-Iqna*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- Muhammad, Husein. *Menyusuri Jalan Cahaya*. Yogyakarta: Bentang Bunyan, 2016.
- Muhammad, Husein, and Muqti Ali el-Qum. *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. Bandung: Penerbit Mizan, 2011.
- Mun'im DZ, Abdul. *Fragmen Sejarah NU*. Tangerang: Pustaka Compass, 2016.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

- Nawawi, Muhammad. *Syarh Sulam Al-Taufiq*. Surabaya: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyya, n.d.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqhu Al-Ghina Wa al-Musiqi Fi Dawi al-Qur'an Wa al-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Ross, Alec, and David Heinemeir Hansson. *Industri-Industri Masa Depan*. Jakarta: Renebook, 2021.
- Said, Imam Ghazali, and A. Ma'ruf Asrori, eds. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999)*. Surabaya: Diantama, 2000.
- Subhan, M. Syarif. *Khazanah Fikih Kedokteran*. Kediri: Lirboyo Press, 2020.
- Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa. "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih Dan Tasawuf." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 2 (November 2018): 203.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo*. Depok: Pustaka Iman, 2017.
- Supriyadi, Supriyadi. "Musik Religi: Nilai Ekstramusikal Dalam Perspektif Komunikasi." *SELONDING* 17, no. 2 (2021): 41-50.
- Syaltut, Mahmut. *Al-Fatawa*. Qahirah: Dar al-Kalam, n.d.
- Tan, Siu-Lan. *Psychology of Music: From Sound to Significance Second Edition*. New York: Routledge, 2017.
- Umar bin Ibrahim al-Qurtubi., Abi al-Abbas bin. *Kasyfu Al-Qana' an Hukmi al-Wujidu Wa al-Sama'*. Cairo: Maktabah Tabuk, 1989.
- Woolf, Alex. *The History of The World*. London: Arcturus Publishing Limited, 2017.